



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN UKUI**

Jl. Lintas Timur No. Kode Pos 29353
Telepon (0761)..... Faks (0761).....

KODE POS 29353

**KEPUTUSAN CAMAT UKUI
NOMOR : 20.01 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU
PADA UNIT KERJA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN**

CAMAT UKUI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tertib pelayanan pada Unit Kerja Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ukui;

Mengingat 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuk Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.821.2/BKPSDM/2022/269). Tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III pada Kecamatan Kabupaten Pelalawan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Terpadu pada Unit Kerja Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan sebagaimana diktum Pertama meliputi :

1. Rekomendasi Pindah; ✓
2. Izin Keramaian / Hiburan; -
3. Surat Kematian; ✓
4. Surat Keterangan Ahli Waris; ✓
5. Legalisasi surat – surat; ✓
6. Surat Keterangan Tidak Mampu; ✓
7. Proposal Perkebunan / Pertanian / Peternakan; ✓
8. Proposal Keagamaan / Organisasi Pemuda / Masyarakat dan Pendidikan; ✓

KETIGA : Standar Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh petugas penerima layanan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ukui
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

CAMAT UKUI

JOKO HADI.S.Z, SKM

Penata tingkat I

NIP. 19710216 199101 1 001

Tembusan : Di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pelalawan
C/q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci